



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Partinah binti Josentono, tempat tanggal lahir Gunung Kidul, 12 Agustus 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.003 RW.001 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bandung, 30 Maret 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT.003 RW. 001 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bky, tanggal 11 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16-5-1990 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : PWK/49/35/V/1990/1991 Tanggal

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 1990;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat selama 5 tahun, kemudian bertempat tinggal berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 26-06-1991;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 16-08-2004;

Anak pertama sudah menikah dan anak kedua sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun, namun sejak Tahun 1991, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan :

5.1 Tergugat sering melakukan KDRT

5.2 Tergugat jika di nasehatin Istri tidak terima dan menjadikan kesalahan paham

5.3 Tergugat selalu merasa dirinya benar dan tidak mau di salahkan

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada 8-9-2020 disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dikarenakan kesalahan paham, pada saat jam pulang kerja Tergugat mau menjemput Penggugat, tetapi pada saat sampai di tempat kerja Penggugat, Tergugat sudah tidak bertemu dengan Penggugat, setelah Tergugat sampai di rumah, Penggugat sudah berada di rumah, sehingga pada saat itu juga terjadilah Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat dan Percekcokan pun memuncak sehingga tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mereka masih tinggal di Rumah bersama;
8. Bahwa, sejak berpisah, penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak perduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk Bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Suyanto binti Sarjono) terhadap Penggugat (Partinah binti Josentono);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 16 September 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PWK/49/35/V/1990/1991, tanggal 17 Mei 1990 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 32, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, alamat xxxxx xxxxxxxx, RT.003 RW.001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di tinggal bersama di Bandung selama 5 tahun, kemudian pindah ke Jambi dan terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 26-06-1991;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 16-08-2004;

- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun menurut cerita Penggugat sejak tahun 1991, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak terima jika dinasehati oleh Penggugat karena watak Tergugat yang keras selain itu setiap kali bertengkar Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan melempar barang-barang seperti kayu dan kursi kearah Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar secara langsung ketika kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa yang saksi ketahui sekitar 1 (bulan) yang lalu terjadi salah paham antara Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat menjemput Penggugat pulang dari tempat kerja yang berujung Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tetapi sudah tidak terjalin dengan baik dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat sejak berhenti bekerja pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 38, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat xxxxx xxxxxxxx, RT.003 RW.001, xxxx xxxxx, Kecamatan Jagoi Babang, xxxxxxxxxx Saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1990;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di tinggal bersama di Bandung selama 5 (lima) tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di Jagoi babang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak terima jika dinasihati oleh Penggugat karena watak Tergugat yang keras selain itu setiap kali bertengkar Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan melempar barang-barang seperti kayu dan kursi kearah Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar secara langsung ketika ketika saya tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat bahkan saya pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sekitar tahun 2005 sampai 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah tidak tidur sekamar;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi salah paham sehingga menyebabkan pertengkaran puncaknya sekitar 1 (satu) bulan lalu ketika Tergugat menjemput Penggugat pulang kerja namun Penggugat sudah pulang lebih dahulu dan sampai di rumah Penggugat dan Tergugat berkelahi hingga hampir terjadi pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tetapi sudah tidak terjalin dengan baik dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu setelah Tergugat berhenti bekerja;

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa secara verstek;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Mei 1990, sejak Tahun 1991 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat jika di nasehatin Istri tidak terima dan menjadikan kesalah pahaman, Tergugat selalu merasa dirinya benar dan tidak mau di salahkan. Kemudian akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mereka masih tinggal di Rumah

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama namun tidak rukun. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain suhrah Terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 Rbg jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 1990, dan tercatat pada KUA Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan menantu Penggugat dan Tergugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal Tahun 1991 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak terima ketika dinasihati Penggugat untuk tidak minum-minuman beralkohol sehingga menjadikan sebab kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama namun tidak dalam kondisi rukun dan harmonis;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Partinah binti Josentono);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 380.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 380.000,00
5. Biaya PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 6.000,00
8. Biaya PNBP Pbt.	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 911.000,00

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Bky